

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1294/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Selasa, tanggal 4 Agustus 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1294/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 03 Agustus 2026 **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMANGGIL

DEPTIN INZA PAIRI bin **TURIANTO**, NIK , tempat dan tanggal lahir Tanjung Alam, 11 September 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Dukuh Tanjung Aur RT 00 RW 00 Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Klaten pada:

Hari/tanggal : **Selasa, 08 Desember 2026**

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Klaten
Jl. K. H. Samanhudi No. 9 Klaten;

untuk pemeriksaan perkara Nomor 1294/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 08 Desember 2026, antara:

Laras Kusuma Putri binti Sarjana, sebagai Penggugat;

Melawan

Deptin Inza Pairi bin Turianto, sebagai Tergugat;

Selanjutnya disertakan salinan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang yang ditetapkan serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Panggilan ini saya umumkan melalui **website Pengadilan Agama Klaten** dan **ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.**

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.


Jurusita
Agus Sriyono